

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum waris adat merupakan hukum yang membuat garis-garis ketentuan tentang system dan asas-asas hukum waris, baik itu tentang harta warisan, pewaris dan ahli waris serta bagaimana cara harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada ahli warisnya.¹ Hukum waris adat merupakan hukum adat yang berkembang dalam masyarakat adat yang mengatur mengenai harta peninggalan seseorang yang akan dibagikan kepada keturunannya. Aturan ini mencakup siapa saja yang berhak menerima warisan, siapa yang mewariskan, jenis harta yang diwariskan dan bagaimana cara pembagian atau pengalihannya dilakukan. Singkatnya hukum waris adat mengatur proses pewarisan kekayaan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Hukum adat memiliki sifat tradisional karena meneruskan warisan dan kebiasaan dari leluhur dan cenderung menjaga pola-pola yang sudah ada sejak lama. Namun di sisi lain, sebagai hukum yang hidup dan dinamis, hukum adat juga memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan dan perkembangan dalam masyarakat.² Hukum Waris pada hakekatnya mengatur pembagian harta warisan kepada para ahli waris, agar tidak terjadi perselisihan ketika harta warisan dibagikan. Hukum waris merupakan salah satu bagian dari

¹ Dr. Yulia, S.H., M.H., 2016, BUKU AJAR HUKUM ADAT, UNIMAL PRESS, Jl. Sulawesi, No. 2, Kampus Bukit Indah Lhokseumawe, 2015, hlm 79

² Prof. Dr. A. Suriyaman Masturi Pide, S.H., M.Hum., 2017, HUKUM ADAT DAHULU, KINI, DAN AKAN DATANG., KENCANA, Jl. Tandra Raya No. 23 Rawamangun-Jakarta, hlm 17

hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan, hukum waris adat erat kaitanya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia akan mengalami kematian. Waris kebanyakan dilakukan saat kedua orang tua sudah meninggal dunia, setiap keluarga pasti menghendaki agar pembagian harta warisan dilakukan dengan benar (sesuai aturan yang berlaku) dan adil bagi setiap ahli warisnya. Hukum waris dapat diartikan secara tepat sebagai seperangkat aturan hukum yang mengatur mekanisme pengalihan harta peninggalan dari orang yang meninggal dunia (pewaris) kepada pihak yang berhak menerimanya (ahli waris).³

Secara umum hukum adat bercorak tradisional, sehingga secara turun-temurun dari Nenek moyang sampai anak cucu, keadaan tersebut masih berlaku dan dipertahankan masyarakat adat.⁴

KUHPerdata memandang hak mewaris adalah hak kebendaan atas harta kekayaan dari orang yang meninggal dunia (Pasal 528 KUHPerdata), di samping itu, Pasal 584 KUHPerdata menyebutkan hak waris sebagai salah satu cara untuk memperoleh hak milik sedangkan cara-cara untuk memperoleh hak milik diatur dalam buku II KUHPerdata, sehingga hukum waris ditempatkan dalam buku II KUHPerdata. Dalam pewarisan sendiri terdapat undang-undang yang mengaturnya yaitu KUHPerdata pasal 832 yang mengatur tentang siapa yang berhak menjadi ahli waris. Dalam KUHPerdata pasal 832 ini dijelaskan bahwa yang berhak menjadi ahli waris adalah keluarga sedarah, baik yang sah

³ Dr.Atikah Rahmi,S.H.,M.H.,Chairunnisa,S.H.,M.Kn.,2024,HUKUM WARIS PERDATA,UMSU PRESS,Jl.Kapten Mukhtar Basri No.3,Medan,hlm 2

⁴ Prof.Dr.C.Dewi Wulansari,SH.,MH.,SE.,MM.,2009,HUKUM ADAT INDONESIA,PT Refika Aditama,Jl.Mengger Girang NO.98,Bandung,hlm 15

maupun luar kawin yang telah diakui, serta suami atau istri yang hidup terlama. Dalam konteks keluarga sedarah yang sah, ahli waris mencakup seluruh keturunan dalam garis lurus ke bawah tanpa batas, yang meliputi anak-anak beserta keturunannya. Selain itu, pasal ini juga mengakui hak waris orang tua, saudara-saudara beserta keturunannya, kakek dan nenek, serta keluarga sedarah lainnya dalam garis lurus ke atas maupun ke samping hingga derajat keenam.

KUHPerdota Pasal 852 yang menyatakan bahwa anak-anak atau keturunan mereka dapat mewaris dari kedua orang tua, kakek, nenek, atau semua keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas. Dalam ketentuan pasal ini dijelaskan bahwa anak-anak atau sekalian keturunan mereka, meskipun dilahirkan dari berbagai perkawinan, mewarisi harta peninggalan kedua orang tua mereka, kakek dan nenek, atau semua keluarga sedarah mereka dalam garis lurus ke atas, tanpa membedakan jenis kelamin atau kelahiran yang lebih dahulu. Mereka mewarisi bagian-bagian yang sama besarnya kepala demi kepala, apabila semuanya berasal dari derajat pertama dan dipanggil berdasarkan diri mereka sendiri. Prinsip kesetaraan yang dianut dalam pasal ini mencerminkan nilai-nilai keadilan yang fundamental dalam hukum waris perdata. Tidak adanya perbedaan antara anak laki-laki dan perempuan menunjukkan bahwa KUHPerdota telah mengadopsi pandangan modern tentang kesetaraan gender dalam hal pewarisan. Hal ini berbeda dengan beberapa sistem hukum adat di Indonesia yang masih membedakan bagian warisan antara laki-laki dan perempuan. Dalam KUHPerdota, juga dikenal asas *plaatsvervulling* atau asas penggantian tempat, yaitu ketentuan yang

memungkinkan keturunan menggantikan kedudukan orang tuanya yang telah meninggal lebih dahulu dari pewaris. Dengan asas ini, jika seorang anak meninggal sebelum pewaris, maka anak-anaknya (cucu pewaris) berhak menerima warisan sebagai pengganti bagian yang seharusnya diterima oleh orang tuanya. Keturunan yang menggantikan ini akan menerima bagian yang seharusnya diterima oleh orang tua mereka jika masih hidup. Pembagian di antara para pengganti ini juga dilakukan secara sama rata kepala demi kepala.

Realitas di masyarakat menunjukkan masih banyaknya permasalahan dalam pembagian harta warisan yang tidak adil sehingga salah satu ahli waris menggunakan perbuatan kriminal demi mendapatkan harta warisan sesuai keinginan, atau pembagian dan permasalahan harta warisan yang diselesaikan dengan bantuan jalur hukum yaitu melalui lembaga pengadilan, semua ini dilakukan demi tercapainya keadilan, dan kesepakatan dalam pembagian maupun menyelesaikan masalah lain yang berhubungan dengan harta peninggalan⁵.

Di Indonesia terdapat 3 (tiga) sistem hukum waris yang berlaku. Pertama, hukum waris perdata atau KUHPperdata sistem pewarisan yang menekankan hubungan darah serta asas penggantian tempat ahli waris (*plaatsvervulling*). Kedua, hukum waris adat yang berlaku berdasarkan kebiasaan dan adat istiadat setempat, dengan corak berbeda-beda sesuai masyarakat adat masing-masing. Ketiga, hukum waris Islam yang berlaku bagi

⁵ Sofyan W P Bempa, Nur Mohamad Kasim, and Johan Jasin, "The Division of Inheritance of Chinese Customs in the Southern City of Gorontalo," *Journal of Humanity* 5, no. 1, 2017, hlm.53.

pemeluk agama Islam, dengan ketentuan pembagian warisan yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, serta aturan fikih yang diatur lebih lanjut dalam Kompilasi Hukum Islam. Hukum waris perdata merupakan aturan pewarisan yang bersumber dari Burgerlijk Wetboek (BW) atau KUHPerdata, peninggalan Belanda yang masih berlaku di Indonesia. Sistem ini bersifat individualistik karena harta peninggalan dipandang sebagai milik pribadi pewaris yang dibagikan secara perseorangan kepada ahli waris, dengan aturan tertulis yang tegas, termasuk asas plaatsvervulling. Berbeda dengan itu, hukum waris adat bersumber dari adat istiadat, kebiasaan, dan norma yang hidup di masyarakat, bersifat tidak tertulis namun ditaati sesuai tradisi. Sistem pewarisannya dipengaruhi oleh pola kekerabatan, baik patrilineal, matrilineal, maupun parental, dan lebih menekankan asas kekeluargaan sehingga harta sering dipandang sebagai milik bersama keluarga, dengan pembagian yang tidak selalu sama rata serta berbeda-beda antar daerah.

Hukum adat adalah salah satu aturan hukum yang masih digunakan dalam proses pewarisan, proses pewarisan adat memiliki aturan sendiri diluar dari hukum positif yang berlaku proses pewarisan yang mengedepankan musyawarah sebagai landasanya adalah hal terpenting agar keselarasan dan kerukunan dalam keluarga tetap terjaga, pewarisan mempunyai arti dan pemahaman sebagai salah satu proses beralihnya harta peninggalan pewaris kepada ahli warisnya Warisan adalah perpindahan berbagai hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang yang meninggal dunia kepada oerang lain yang

masih hidup⁶. Pembagian warisan dalam masyarakat hukum adat harus memenuhi tiga komponen penting yaitu:

1. "Pewaris" yaitu orang yang meneruskan harta kekayaannya baik pada saat pewaris masih hidup maupun setelah pewaris wafat akan mengalihkan harta warisannya kepada ahli warisnya.
2. "Ahli waris" yaitu orang - orang yang menggantikan kedudukan si pewaris atau orang-orang yang berhak menerima harta warisan dari pewaris.
3. "Harta warisan" yaitu kekayaan yang ditinggalkan sekaligus beralih kepada ahli waris. Jika ketiga komponen tersebut di atas telah terpenuhi maka pembagian warisan dapat dilaksanakan berdasarkan sistem-sistem yang berlaku di lingkungan masyarakat adat yang dapat mempengaruhi hak dan kedudukan antara laki - laki dan perempuan.

Hal-hal yang mempengaruhi hak dan kedudukan tersebut antara lain:

1. Sistem Kekeluargaan
2. Sistem Perkawinan
3. Sistem pewarisan

Setiap daerah atau suku di Indonesia menganut sistem kekerabatan/kekeluargaan yang berbeda-beda yaitu:

1. Sistem patrilineal (kebapakan)
2. Sistem Matrilineal (keibuan)

⁶ Selvia Jima, Ketut Sudiatmaka, and Ni Ketut Sari Adnyani, "PEMBAGIAN HARTA WARIS MENURUT PERSPEKTIF HUKUM WARIS ADAT TERHADAP ANAK LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN (Studi Kasus Pada Masyarakat Di Desa Barang, Kecamatan Cibal, Kabupaten Manggarai)," *Jurnal Komunitas Yustisia* 5, no. 1 (2022): 139–46, <https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i1.45937>.

3. Sistem Parental (kebapak - ibuan)

Dari ke tiga sistem di atas akan berpengaruh dalam menentukan hak dan kewajiban yaitu:

- a. Bagi daerah atau suku yang menganut sistem patrilineal kedudukan anak laki-laki lebih tinggi dalam keluarga, termasuk memperoleh harta warisan.
- b. Bagi daerah yang menganut sistem matrilineal, kedudukan perempuan lebih tinggi dalam keluarga termasuk memperoleh harta warisan.
- c. Bagi keluarga yang menganut sistem parental, kedudukan laki-laki dan perempuan sama termasuk memperoleh harta warisan.

Dalam pewarisan sendiri terdapat undang-undang yang mengaturnya yaitu KUHPerdara pasal 832 yang mengatur tentang siapa yang berhak menjadi ahli waris. Dalam KUHPerdara pasal 832 ini dijelaskan bahwa yang berhak menjadi ahli waris adalah keluarga sedarah, baik yang sah maupun luar kawin yang telah diakui, serta suami atau istri yang hidup terlama. Dalam konteks keluarga sedarah yang sah, ahli waris mencakup seluruh keturunan dalam garis lurus ke bawah tanpa batas, yang meliputi anak-anak beserta keturunannya. Selain itu, pasal ini juga mengakui hak waris orang tua, saudara-saudara beserta keturunannya, kakek dan nenek, serta keluarga sedarah lainnya dalam garis lurus ke atas maupun ke samping hingga derajat keenam. Penting untuk dicatat bahwa sistem pewarisan ini menganut asas keutamaan, di mana keberadaan ahli waris yang lebih dekat akan menutup kemungkinan ahli waris yang lebih jauh untuk menerima warisan. Terkait dengan anak luar kawin, mereka dapat

menjadi ahli waris apabila telah diakui secara sah oleh pewaris. Pengakuan ini menciptakan hubungan keperdataan antara anak luar kawin dengan pewaris, yang kemudian memberikan hak waris sesuai dengan ketentuan undang-undang. Namun, bagian yang diterima oleh anak luar kawin berbeda dengan anak sah, di mana porsi telah diatur secara spesifik dalam ketentuan hukum yang berlaku⁷.

Masyarakat Manggarai Timur sangat memegang teguh adat istiadat maupun budaya, terutama melestarikan budaya adat pembagian harta warisan untuk anak laki-laki maupun anak perempuan. Dalam budaya Manggarai Timur ada beberapa harta warisan yang dapat dibagikan orang tua kepada anak kandungnya berupa tanah, ladang, sawah. Pewarisan dalam masyarakat adat merupakan aspek penting yang mencerminkan nilai-nilai budaya dan sistem kekerabatan yang dianut.

Di Kabupaten Manggarai Timur, khususnya di masyarakat adat Rana Mbata, sistem pewarisan masih sangat dipengaruhi oleh norma-norma tradisional yang berakar pada pola kekerabatan patrilineal. Dalam konteks ini, kedudukan perempuan dalam sistem pewarisan sering kali diabaikan di mana anak laki-laki dianggap sebagai penerus utama marga dan pemegang hak waris yang lebih dominan⁸.

Masyarakat Rana Mbata menerapkan prinsip-prinsip adat yang menempatkan laki-laki sebagai ahli waris utama.

⁷ Rikki Abzug, "Extramarital Affairs as Occupational Hazard: A Structural, Ethical (Cultural) Model of Opportunity," *Sexualities* 19, no. 1–2 (2016): hlm.25

⁸ Ni Kadek Setyawati, "Kedudukan Perempuan Hindu Menurut Hukum Waris Adat Bali Dalam Perspektif Kesetaraan Gender," *Jurnal Penelitian Agama Hindu* 1, no. 2 (2017).hlm.18.

Masyarakat adat Manggarai Timur menganut system perkawinan patrilineal yang berarti mengikuti garis keturunan (bapak), dalam system ini yang berhak menerima warisan adalah *ata one* (laki-laki) sedangkan *ata peang* (perempuan) tidak memiliki hak atas warisan.

Masyarakat Rana Mbata menerapkan prinsip-prinsip adat yang menempatkan laki-laki sebagai ahli waris utama. Hal ini terlihat dari bagaimana harta warisan yang biasanya diturunkan kepada anak laki-laki, sementara perempuan, meskipun memiliki peran penting dalam menjaga dan mengelola harta warisan, tidak memiliki hak milik atas harta tersebut. Namun dalam hal ini pada kenyataannya di Desa Rana Mbata masih ada anak perempuan yang mendapatkan harta warisan dari kedua orang tua. Perempuan diharapkan untuk "kawin masuk ke dalam keluarga suami, yang berarti mereka akan mengikuti marga suami dan kehilangan hak atas harta warisan dari keluarga asal mereka.

Secara filosofis, bahwa sebutan *ata one* dan *ata pe'ang* memiliki nilai filosofis, yaitu sebutan *ata one* untuk laki-laki yang memiliki makna bahwa laki-lakilah yang akan tinggal dan menetap dengan marga orangtua serta mendapat seluruh harta warisan dari orangtuanya sedangkan sebutan *ata pe'ang* untuk perempuan memiliki makna bahwa perempuan suatu waktu kelak ketika sudah menikah ia akan dibawah pergi dan mengikuti marga suaminya serta tidak mendapat warisan dari orangtuanya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa masyarakat Manggarai Timur menganut garis keturunan patrilineal.

Dari segi etimologis, kata patrilineal dapat dipecah menjadi kata 'pater' dan 'linea' yang dalam bahasa latin artinya 'bapak' dan 'garis'. Berdasarkan definisi

etimologis tersebut, patrilineal dapat diartikan sebagai garis keturunan dari pihak bapak atau dari pihak lelaki.⁹

Sistem hukum waris adat di Indonesia mengatur pembagian warisan berdasarkan norma budaya setempat. Di daerah seperti Manggarai, Nusa Tenggara Timur, sistem patrilineal yang dominan menyebabkan ketidaksetaraan gender dalam pembagian warisan, dengan mengutamakan ahli waris laki-laki, sementara perempuan hanya menerima pemberian simbolis. Meskipun hukum positif Indonesia menjamin hak waris yang setara, praktik adat yang lebih mengutamakan laki-laki menghambat penerapan kesetaraan gender secara efektif.¹⁰

Sering terjadi masalah mengenai pembagian harta warisan kepada anak perempuan.

Masalah Pembagian harta warisan kepada anak perempuan di dalam satu keluarga di desa Rana Mbata keluarga bapak Fernandes Nanggo yang mempunyai tiga orang anak laki laki dan dua orang anak perempuan di mana dalam kasus ini di ketahui ada anak perempuan yang juga mendapatkan harta warisan dari orang tuanya. Hal ini bertentangan dengan adat setempat yang menyebut anak perempuan sebagai “*ata peang*” Anak perempuan tidak akan mendapatkan hak atas harta warisan dari orangtua kandungnya, sehingga anak perempuan akan disebut dengan *ata peang*.

⁹ Wayan Resmini, Abdul Sakban, and Havivi Indriyuni, “Hukum Adat Manggarai Barat Dalam Penyelesaian Harta Warisan,” *CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 9, no. 2 (2021): 79, <https://doi.org/10.31764/civicus.v9i2.hlm.23>.

¹⁰ Nusa Tenggara Timur, “Hukum Waris Adat Manggarai Dan Hukum Waris Dalam Hukum Positif Dari Perspektif Kesetaraan Gender” 5 (2025), hlm 282.

Masyarakat Manggarai Timur menganut asas patrilineal dalam pembagian harta warisan dimana pembagian harta warisan lebih banyak untuk anak laki-laki karena menurut adat manggarai anak laki-laki memiliki tanggung jawab tinggal bersama orang tuanya meskipun tidak dalam satu rumah, sementara anak perempuan tidak berikan harta warisan karena setelah anak perempuan ini menikah maka akan mendapatkan harta warisan yang ada pada suaminya.¹¹

Kedudukan anak perempuan dalam sistem pewarisan masyarakat adat Rana Mbata juga terbatas, dalam hal ini kedudukan anak perempuan sebagai penerima harta warisan dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor kedekatan pewaris dengan anak perempuan dan faktor kedekatan ahli waris (anak laki-laki) dengan anak perempuan. Beberapa faktor kehidupan yaitu faktor pendidikan, faktor ekonomi, faktor sistem informasi, faktor kesadaran hukum masyarakat dan hukum adat memandang hal ini terjadi karena sangat kuatnya ikatan kekeluargaan. Sistem Adat Masyarakat Rana Mbata juga mengindikasikan adanya pertentangan atau perdebatan terkait hak waris perempuan dalam konteks adat setempat¹².

Beberapa masalah hukum yang mungkin muncul dari kasus ini antara lain:

1. Konflik antara Hukum Adat dan Hukum Positif: Adanya perbedaan antara aturan dalam hukum adat yang cenderung membatasi hak waris perempuan dengan ketentuan dalam hukum positif (Undang-Undang)

¹¹ Resmini, Sakban, and Indriyuni, "Hukum Adat Manggarai Barat Dalam Penyelesaian Harta Warisan."

¹² Wayan Jordi, Kahar Lahae, and Sri Susyanti, "KEDUDUKAN ANAK PEREMPUAN SEBAGAI ANAK TUNGGAH DALAM SISTEM PEWARISAN PADA MASYARAKAT ADAT BALI (The Position Of Daughter As The Only Children In The Inheritance System In Balinese Society)," Jurnal Ilmiah Advokasi 10, no. 1 (2022): hlm.52.

yang memberikan hak yang sama bagi semua anak, baik laki-laki maupun perempuan.

2. Interpretasi terhadap Adat: Terdapat perbedaan interpretasi mengenai bagaimana aturan adat seharusnya diterapkan dalam kasus-kasus tertentu, terutama ketika ada perubahan sosial dan ekonomi yang mempengaruhi struktur keluarga dan masyarakat.

Kesenjangan antara norma adat yang berlaku secara formal dengan praktik di lapangan menciptakan ruang untuk kajian lebih mendalam tentang dinamika hukum adat dalam konteks modernisasi. Situasi ini semakin kompleks ketika dikaitkan dengan posisi hukum adat dalam sistem hukum nasional Indonesia. Meskipun negara mengakui keberadaan hukum adat sebagai bagian dari pluralisme hukum, namun dalam praktiknya sering terjadi benturan antara hukum adat dengan prinsip-prinsip hukum nasional¹³. Fenomena di Desa Rana Mbata ini menjadi contoh nyata bagaimana masyarakat adat berupaya menjembatani kesenjangan antara tradisi dan modernitas dalam konteks pewarisan.

Berdasarkan uraian di atas, menjadi menarik bagi penulis untuk mengkaji dan menganalisis lebih lanjut mengenai bagaimanakah sistem Kedudukan Perempuan Dalam Pewarisan Menurut Masyarakat Adat Desa Rana Mbata. Untuk itu, penyusun tertarik untuk mengkajinya secara mendalam dan terperinci dalam skripsi yang berjudul **“KEDUDUKAN PEREMPUAN**

¹³ Sri Warjiyati, “Eksistensi Hukum Dalam Penyelesaian Konflik Pada Daerah Otonom,” *Ahkam Jurnal Hukum Islam* 6, no. 2 (2018).hlm.89.

DALAM SISTEM PEWARISAN MASYARAKAT ADAT RANA MBATA KABUPATEN MANGGARAI TIMUR”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diatas maka rumusan masalah yang di ambil adalah:

Bagaimana kedudukan perempuan dalam sistem pewarisan menurut hukum adat masyarakat Desa Rana Mbata Kabupaten Manggarai Timur?

1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian ini adalah:

Untuk menganalisis kedudukan perempuan dalam sistem pewarisan menurut hukum adat masyarakat Desa Rana Mbata Kabupaten Manggarai Timur.

1.4 Manfaat

a. Manfaat Teoritis

1. Memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum adat terkait sistem pewarisan dan kedudukan perempuan
2. Memperkaya kajian akademis tentang dinamika perubahan hukum adat dalam konteks modernisasi dan kesetaraan gender.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi Masyarakat: Memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kedudukan perempuan dalam sistem pewarisan adat di Desa Rana Mbata

2. Bagi Pemerintah: Menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan terkait harmonisasi hukum adat dan hukum nasional
3. Bagi Praktisi Hukum: Menjadi referensi dalam penanganan kasus-kasus yang berkaitan dengan pewarisan adat dan hak-hak perempuan .